

Kode: SOP/DK/UKM/2022/1300

No. Revisi:01

Tanggal Terbit: 08 Desember 2022




Standard Operating Procedure

Ketidaksesuaian Proses


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Bidang Relasi Institusi dan Korporasi	Diperiksa oleh: Direktur Kemitraan	Disahkan oleh: (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Kemitraan)
		
Agung Tyastuti Dinar K.S., S.H. NIK: 810463	Dr. Surya Setyawan, S.E., M.Si. NIK: 520026	Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T. NIK: 630012

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
		Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
	Ketidaksesuaian Proses	No. Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 8


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal
1	1	Kode SOP berubah dari SOP/DKIK/UKM/2020/1300 menjadi SOP/DK/UKM/2022/1300 dikarenakan ada perubahan nama unit dan isi SOP	08 Desember 2022
	4	Mengganti nama Direktorat Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan (DKIK) menjadi Direktorat Kemitraan (DK)	
	6, 7	Menyesuaikan nama Lembaga/Direktorat	
2			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
		Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
	Ketidaksesuaian Proses	No. Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 8

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	5
6. FLOWMAP	5
7. DISTRIBUSI DOKUMEN	6
8. FORMULIR	7
9. REFERENSI	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
		Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
	Ketidaksesuaian Proses	No. Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk menambah wawasan dan informasi bagi dosen, mahasiswa, ataupun staf administrasi untuk dapat menjalankan proses bila suatu kegiatan terjadi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP


- 2.1 Prosedur ini berlaku di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha baik akademik dan non-akademik.
- 2.2 Prosedur ini mencakup kejadian yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian proses.

3. DEFINISI

- 3.1 Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, seperti terjadinya bencana alam, peperangan, atau kejadian-kejadian lainnya.
- 3.2 Institusi Mitra adalah institusi pendidikan atau non-pendidikan, dari dalam atau luar negeri, yang sudah memiliki kerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha.
- 3.3 Direktorat Kemitraan (DK) adalah suatu Unit Kerja Universitas yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalin dan membina hubungan kemitraan antara UKM dan institusi mitra.
- 3.4 Pihak internal UKM adalah pihak Rektorat, Dekanat, Program Studi, dan Unit Kerja Universitas yang terdapat di lingkungan UKM yang menjadi narahubung dengan Institusi Mitra.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Dokumen Kerja Sama, baik yang berbentuk Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang dilakukan antara Universitas Kristen Maranatha dan pihak mitra.







	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
	Ketidaksesuaian Proses	Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
		No. Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 8


4.2 Formulir Ketidaksesuaian Proses

5. PROSEDUR


- 5.1 Pihak internal UKM menemukan atau menerima keluhan dari Mitra mengenai kejadian yang merupakan ketidaksesuaian proses.
- 5.2 Pihak internal UKM sedapat mungkin berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas untuk mencari solusi terbaik atas kejadian ketidaksesuaian proses.
- 5.3 Pihak internal UKM didampingi pimpinannya langsung atau pimpinannya yang tertinggi dalam unit menyampaikan permohonan maaf, baik secara tertulis maupun secara lisan, pada pihak Mitra yang merasa dirugikan dengan kejadian ini.


6. FLOWMAP

 STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE Prosedur Ketidaksesuaian Proses 1						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pihak Internal UKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
						
1	Pihak internal UKM menemukan atau menerima keluhan dari Mitra mengenai kejadian yang merupakan ketidaksesuaian proses.					
2	Pihak internal UKM sedapat mungkin berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas untuk mencari solusi terbaik atas kejadian ketidaksesuaian proses.					
3	Pihak internal UKM didampingi pimpinannya langsung atau pimpinannya yang tertinggi dalam unit menyampaikan permohonan maaf, baik secara tertulis maupun secara lisan, pada pihak Mitra yang merasa dirugikan dengan kejadian ini.					
						

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
	Ketidaksesuaian Proses	Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
		No. Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 8

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen
	Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Kedokteran	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
		Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
	Ketidaksesuaian Proses	No. Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 8

Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Satuan Pengawas Institusi	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Akademik	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
UPT Perpustakaan	√
UPT Bahasa	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

8. FORMULIR


8.1 Dokumen Kerja Sama, baik yang berbentuk Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang dilakukan antara Universitas Kristen Maranatha dan pihak mitra.

8.2 Formulir Ketidaksesuaian Proses

9. REFERENSI

9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

9.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DK/UKM/2022/1300
		Tanggal Terbit : 08 Desember 2022
	Ketidaksesuaian Proses	No. Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 8

9.3 Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor 002/SK/MNJ/UKM/II/2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha